



**P U T U S A N**

**Nomor 9 / Pid.Sus / 2016 / PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DELFI FEBRIMA BIN KHAIRUDIN CHALID** ;  
Tempat lahir : Tanjung Pinang ;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 25 Februari 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Bukit Senang RT.03 RW.06, Kelurahan Tanjung Balai  
Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswatsa ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 8 September 2015 Nomor : SPRINT-KAP / 62 / IX / 2015 / ResNarkoba;
2. Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : SPRINT-Han/74/IX/2015/ ResNarkoba tanggal 9 September 2015, sejak tanggal 9 September 2015 s/d tanggal 28 September 2015 ;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat perpanjangan Penahanan Nomor PRINT-1343/N.10.12/Epp.2/09/2015 tertanggal 22 September 2015, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 07 November 2015 ;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1503/N.10.12/Ep.2/11/2015 tertanggal 04 November 2015 sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan 23 November 2015 ;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN TBK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pen.Pid/2015/PN Tbk Tanggal 18 November 2015, sejak Tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 ;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Karimun berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pen.Pid/2015/PN Tbk Tanggal 17 Desember 2015, sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016;

7. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 14 Januari 2016, sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 12 Februari 2016 ;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/2016/PN.Tbk tanggal 3 Februari 2016 sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **DP. AGUS ROSITA, SH., MH.** dan **RIDWAN, SH.** dari kantor ” **DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNER** ” Beralamat di Batu Lipai No. 36 RT 01 RW 10 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2016/PN TBK tanggal 26 Januari 2016 ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/Pen.Pid/2016/PN TBK tanggal 14 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2016/PN TBK tanggal 18 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DELFI FEBRIMA BIN KHAIRUDIN CHALID** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DELFI FEBRIMA BIN KHAIRUDIN CHALID** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening ;
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam berserta kartu ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2016 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 4 November 2015 yaitu, sebagai berikut :

## **DAKWAAN : PERTAMA**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DELFI FEBRIMA BIN KHAIRUDIN CHALID** pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2015 bertempat di Jalan Bukit Sidomulyo RT 01 RW 07 Kelurahan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menelepon saksi RYNO MARTIN BIN FIRDAUS (dalam penuntutan terpisah) mengatakan “Rino, bisa carikan shabu tak untuk kita pakai sama-sama?” saksi RYNO mengatakan “sebentar bang saya tanya kawan dulu”. Kemudian pada pukul 18.45 WIB saksi RYNO menelepon terdakwa mengatakan “bang, ada nih, mau yang berapa?” terdakwa menjawab “kalau ada ambil 1 (satu) jie, berapa?” saksi RYNO mengatakan “1 jie harganya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) datanglah kerumah bang antar uangnya”. Pada pukul 19.00 WIB terdakwa langsung pergi bertemu saksi RYNO di Jalan Bukit Sidomulyo RT 01 RW 07 Kelurahan Tg. Balai Karimun (rumah saksi RYNO) dan langsung memberikan uang Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RYNO, lalu terdakwa pulang. Pada pukul 19.45 WIB saksi RYNO menelepon terdakwa mengatakan “bang kerumahlah, sudah ada yang tadi”. Setelah terdakwa sampai di rumah saksi RYNO, saksi RYNO langsung memberikan 1 (satu) jie narkotika shabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RYNO menggunakan shabu tersebut di rumah saksi RYNO ;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu bersama saksi RYNO, terdakwa pulang kerumah. Pada pukul 21.00 WIB, pada saat terdakwa berjalan di Jalan Pendidikan dekat depan depot air galon Zaitun Bukit Senang Kabupaten Karimun, saksi ANDRE SISCO dan saksi ALVI WIRA WIBOWO (keduanya anggota satresnarkoba Polres Karimun) menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam kotak rokok sampoerna merah yang dari kantong celana depan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna hitam beserta kartu dari kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk diproses lebih lanjut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening adalah seberat 0.69 (nol koma enam sembilan) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 309/020600/2015 tanggal 11 September 2015 dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening seberat 0.69 (nol koma enam sembilan) gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 8657/NNF/2015 ;
- Bahwa terdakwa DELFI FEBRIMA BIN KHAIRUDIN CHALID dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat**

**(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;**

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **DELFI FEBRIMA BIN KHAIRUDIN CHALID** pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2015 bertempat di Jalan Pendidikan dekat depan depot air galon Zaitun Bukit Senang Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menelepon saksi RYNO MARTIN BIN FIRDAUS (dalam penuntutan terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) jje. Setelah terjadi kesepakatan, terdakwa langsung menuju rumah saksi RYNO di Jalan Bukit Sidomulyo RT 01 RW 07 Kelurahan Tg. Balai Karimun (rumah saksi RYNO) dan memberikan uang kepada saksi RYNO. Setelah terdakwa mendapatkan shabu dari saksi RYNO, terdakwa bersama saksi RYNO menggunakan shabu tersebut di rumah saksi RYNO ;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu bersama saksi RYNO, terdakwa pulang kerumah. Pada pukul 21.00 WIB, pada saat terdakwa berjalan di Jl.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN TBK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dekat depan depot air galon Zaitun Bukit Senang Kabupaten Karimun, saksi ANDRE SISCO dan saksi ALVI WIRA WIBOWO (keduanya anggota satresnarkoba Polres Karimun) menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam kotak rokok sampoerna merah yang dari kantong celana depan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna hitam beserta kartu dari kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening adalah seberat 0.69 (nol koma enam sembilan) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 309/020600/2015 tanggal 11 September 2015 dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening seberat 0.69 (nol koma enam sembilan) gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 8657/NNF/2015 ;
- Bahwa terdakwa DELFI FEBRIMA BIN KHAIRUDIN CHALID dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat**

**(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;**

**A T A U**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa DELFI FEBRIMA BIN KHAIRUDIN CHALID pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2015 bertempat di Jalan Bukit Sidomulyo RT 01 RW 07 Kelurahan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak mengadili perkaranya telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menelepon saksi RYNO MARTIN BIN FIRDAUS (dalam penuntutan terpisah) mengatakan “Rino, bisa carikan shabu tak untuk kita pakai sama-sama?” saksi RYNO mengatakan “sebentar bang saya tanya kawan dulu”. Kemudian pada pukul 18.45 WIB saksi RYNO menelepon terdakwa mengatakan “bang, ada nih, mau yang berapa?” terdakwa menjawab “kalau ada ambil 1 (satu) jie, berapa? saksi RYNO mengatakan “1 jie harganya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) datanglah kerumah bang antar uangnya”. Pada pukul 19.00 WIB terdakwa langsung pergi bertemu saksi RYNO di Jalan Bukit Sidomulyo RT 01 RW 07 Kelurahan Tg. Balai Karimun (rumah saksi RYNO) dan langsung memberikan uang Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RYNO, lalu terdakwa pulang. Pada pukul 19.45 WIB saksi RYNO menelepon terdakwa mengatakan “bang kerumahlah, sudah ada yang tadi”. Setelah terdakwa sampai di rumah saksi RYNO, saksi RYNO langsung memberikan 1 (satu) jie narkotika shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB setelah terdakwa mendapatkan shabu dari saksi RYNO, terdakwa bersama dengan saksi RYNO menggunakan sebagian shabu tersebut dengan menggunakan bong (alat penghisap) shabu yaitu dengan menggunakan botol plastik kemudian bagian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang tersebut diberi pipet kemudian masing-masing pipet tersebut dibengkokkan berbentuk huruf L dan setelah itu botol tersebut diisi air sebanyak  $\frac{1}{2}$  botol kemudian narkotika shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut diletakkan diujung pipet yang ujung bagian bawahnya terendam air yang ada di dalam botol sedangkan pipet yang satu lagi digunakan untuk tempat menghisap shabu. Kemudian shabu yang berada di pipet kaca tersebut dibakar dibagian kacanya dengan menggunakan mancis akan tetapi api dari mancis tersebut dikecilkan dan mancis tersebut diberi jarum untuk tempat keluar apinya kemudian sambil dibakar lalu dihisap. Terdakwa dan saksi RYNO kemudian secara bergantian menghisapnya ;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu bersama saksi RYNO, terdakwa pulang kerumah. Pada pukul 21.00 WIB, pada saat terdakwa berjalan di Jalan Pendidikan dekat depan depot air galon Zaitun Bukit Senang Kabupaten Karimun, saksi ANDRE SISCO dan saksi ALVI WIRA WIBOWO menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam kotak rokok sampoerna

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN TBK



merah yang dari kantong celana depan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna hitam beserta kartu dari kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa **DELFI FEBRIMA BIN KHAIRUDIN CHALID** dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Karimun No.Lab: 201509090063 tanggal 9 September 2015 telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap terdakwa dan hasilnya terdakwa + (positif) Metamfetamina ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat**

**(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ASRAWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, kenal setelah penangkapan ;
  - Bahwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Pendidikan dekat depan depot air galon Zaitun Bukit Senang Karimun ;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ANDRE SISCO yang adalah merupakan anggota Satresnarkoba Polres Karimun ;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (buah) kotak rokok sampoerna merah, dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna hitam beserta kartu ;
  - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis shabu di Jalan Pendidikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat depan depot air galon Zaitun Bukit Senang Kabupaten Karimun, kemudian saksi bersama anggota satresnarkoba lainnya melakukan pengintaian dan tidak berapa lama melihat laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dari yang diinformasikan masyarakat tersebut. kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan dari dalam kotak rokok sampoerna merah yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening ;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi lebih lanjut kepada terdakwa dan terdakwa mengaku mendapat narkoba tersebut dari saksi RYNO MARTIN BIN FIRDAUS (dalam berkas terpisah) dan kemudian saksi melakukan pengembangan dengan menangkap saksi RYNO MARTIN BIN FIRDAUS (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna hitam berserta kartu merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RYNO MARTIN BIN FIRDAUS (dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan dihadirkan

dalam persidangan benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tujuannya membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai oleh dirinya sendiri bersama dengan saksi saksi RYNO MARTIN BIN FIRDAUS (dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bukan karena target operasi, akan tetapi terdakwa ditangkap atas informasi dari masyarakat ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ANDRE SISCO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, kenal setelah penangkapan ;
  - Bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Pendidikan dekat depan depot air gallon Zaitun Bukit Senang Karimun ;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ASRAWADI yang adalah merupakan anggota Satresnarkoba Polres Karimun ;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (buah) kotak rokok sampoerna merah, dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna hitam beserta kartu ;
  - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis shabu di Jalan Pendidikan dekat depan depot air galon Zaitun Bukit Senang Kabupaten Karimun, kemudian saksi bersama anggota satresnarkoba lainnya melakukan pengintaian dan tidak berapa lama melihat laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dari yang diinformasikan masyarakat tersebut. kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan dari dalam kotak rokok sampoerna merah yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening ;
  - Bahwa kemudian dilakukan interogasi lebih lanjut kepada terdakwa dan terdakwa mengaku mendapat narkoba tersebut dari saksi RYNO MARTIN BIN FIRDAUS (dalam berkas terpisah) dan kemudian saksi melakukan pengembangan dengan menangkap saksi RYNO MARTIN BIN FIRDAUS (dalam berkas terpisah) ;
  - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 warna hitam beserta kartu merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RYNO MARTIN BIN FIRDAUS (dalam berkas terpisah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan dihadirkan dalam persidangan benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa tujuannya membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai oleh dirinya sendiri bersama dengan saksi saksi RYNO MARTIN BIN FIRDAUS (dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bukan karena target operasi, akan tetapi terdakwa ditangkap atas informasi dari masyarakat ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi RYNO MARTIN BIN FIRDAUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa di tangkap, baru setelah saksi ikut ditangkap, saksi baru mengetahui bahwa terdakwa di tangkap pada tanggal 08 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib didepan rumah terdakwa yang terletak di Jl. Pramuka dekat depan Bank BRI Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk nokia type 1100 warna hitam putih beserta kartu, uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk dunhilon ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari Sdr ANEP (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) jie ;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita oleh pihak kepolisian sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap saksi merupakan uang pemberian dari terdakwa sebagai uang pulsa karena telah membelikan shabu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menelepon saksi mengatakan "Rino bisa carikan bahan (shabu) tak?" untuk kita pakai sama-sama?" saksi mengatakan "sebentar bang tanya teman dulu". kemudian pukul 18.45 saksi menelepon terdakwa kembali dan mengatakan "bang ada nih mau yang berapa? ada nih 1 (satu) jie harganya Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). terdakwa mengatakan "OK" pukul 19.00 Wib saksi pergi kerumah terdakwa untuk mengambil uang dari terdakwa. kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi. Kemudian saksi pulang, tidak berapa lama kemudian saksi datang kembali kerumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi, Terdakwa bersama dengan saksi menggunakan sebagian shabu tersebut dengan menggunakan bong (alat penghisap) shabu yaitu dengan menggunakan botol plastik kemudian bagian tutup botol tersebut di beri 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang tersebut di beri pipet kemudian masing-masing pipet tersebut dibengkokkan berbentuk huruf L dan setelah itu botol tersebut diisi air sebanyak  $\frac{1}{2}$  botol kemudian narkoba shabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut diletakkan diujung pipet yang ujung bagian bawahnya terendam air yang ada didalam botol sedangkan pipet yang satu lagi digunakan untuk tempat menghisap shabu. kemudian shabu yang berada di pipet kaca tersebut dibakar di bagian kacanya dengan menggunakan mancis akan tetapi api dari mancis tersebut di kecilkan dan mancis tersebut diberi jarum untuk tempat keluar apinya kemudian sambil di bakar lalu di hisap. saksi dan terdakwa kemudian secara bergantian menghisapnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk nokia type 1100 warna hitam putih beserta kartunya dipergunakan oleh saksi untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan ANEP (DPO) ;
- Bahwa saksi bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan ;
- Bahwa saksi ditangkap bukan karena target operasi, akan tetapi saksi ditangkap atas informasi dari masyarakat ;
- Bahwa dari keterangan saksi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi di Polres diperoleh keterangan dari saksi dimana shabu-shabu tersebut untuk saksi pakai bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum ;
- Bahwa saksi merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karimun pada hari Selasa tanggal 08 september 2015 sekira pukul 20.00 WIB Jl. Bukit Sidomulyo RT 01 RW 07 Kelurahan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menelepon saksi RYNO "Rino,bisa carikan bahan (shabu) tak? saksi RYNO menjawab "sebentar bang tanya teman dulu". kemudian pukul 18.45 saksi RYNO menelepon terdakwa kembali dan mengatakan " bang, ada nih mau yang berapa?" ada nih 1(satu) jje harganya Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa mengatakan "OK". pada pukul 19.00 WIB saksi RYNO pergi kerumah terdakwa untuk mengambil uang dari terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang RP.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RYNO kemudian saksi RYNO pulang tidak berapa lama kemudian saksi RYNO datang kembali

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa ;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi RYNO, Terdakwa bersama saksi RYNO menggunakan sebagian shabu tersebut dengan menggunakan bong (alat penghisap) shabu yaitu dengan menggunakan botol plastik kemudian bagian tutup botol tersebut di beri 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang tersebut di beri pipet kemudian masing-masing pipet tersebut dibengkokkan berbentuk huruf L dan setelah itu botol tersebut diisi air sebanyak  $\frac{1}{2}$  botol kemudian narkoba shabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut diletakan diujung pipet yang bagian bawahnya terendam air yang ada didalam botol sedangkan pipet yang satu lagi digunakan untuk tempat menghisap shabu, kemudian shabu yang berada di pipet kaca tersebut dibakar di bagian kacannya dengan menggunakan mancis akan tetapi mancis tersebut di kecilkan dan mancis tersebut diberi jarum untuk tempat keluar api nya kemudian sambil di bakar lalu dihisap dimana terdakwa dan saksi Ryno bergantian menghisapnya ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam berserta kartu ;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bukan karena target operasi, akan tetapi terdakwa ditangkap atas informasi dari masyarakat ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Polres diperoleh keterangan dari terdakwa dimana shabu-shabu tersebut untuk terdakwa pakai bersama dengan saksi RYNO MARTIN BIN FIRDAUS ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening ;
2. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah ;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam berserta kartu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 8657/NNF/2015, tanggal 21 September 2015, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **DELFI FEBRIMA BIN KHAIRUDIN CHALID dan RYNO MARTIN BIN FIRDAUS** adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 309/020600/2015, tanggal 11 September 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, maka diperoleh berat kotor keseluruhan sebesar 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : 201509090063/RSUD KAB. KARIMUN tentang Berita Acara Hasil Test Urine atas nama Terdakwa **DELFI FEBRIMA BIN KHAIRUDIN CHALID** pada tanggal 7 September 2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Karimun dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa adalah benar mengandung **Methamphetamine** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah di persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat berupa berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri Cabang Medan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karimun pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Bukit Sidomulyo RT 01 RW 07 Kelurahan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam berserta kartu ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, ternyata 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening tersebut adalah seberat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih tersebut adalah merupakan narkoba golongan I ;
- Bahwa benar dipersidangan juga telah diajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : 201509090063/RSUD KAB. KARIMUN tentang Berita Acara Hasil Test Urine atas nama Terdakwa **DELFI FEBRIMA BIN KHAIRUDIN CHALID** pada tanggal 7 September 2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Karimun dan diketahui oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa adalah benar mengandung **Methamphetamine** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk terdakwa digunakan bersama dengan saksi RYNO MARTIN BIN FIRDAUS ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam berserta kartu yang dapat disita tersebut adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekira pukul 20.00 bertempat di Jl. Bukit Sidomulyo RT 01 RW 07 Kelurahan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun dimana pada awalnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menelepon saksi RYNO MARTIN BIN FIRDAUS (dalam penuntutan terpisah) mengatakan “Rino, bisa carikan shabu tak untuk kita pakai sama-sama?” saksi RYNO mengatakan “sebentar bang saya tanya kawan dulu”. Kemudian pada pukul 18.45 WIB saksi RYNO menelepon terdakwa mengatakan “bang, ada nih, mau yang berapa?” terdakwa menjawab “kalau ada ambil 1 (satu) jie, berapa? saksi RYNO mengatakan “1 jie harganya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) datanglah kerumah bang antar uangnya”. Pada pukul 19.00 WIB terdakwa langsung pergi bertemu saksi RYNO di Jalan Bukit Sidomulyo RT 01 RW 07 Kelurahan Tg. Balai Karimun (rumah saksi RYNO) dan langsung memberikan uang Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RYNO, lalu terdakwa pulang. Pada pukul 19.45 WIB saksi RYNO menelepon terdakwa mengatakan “bang kerumahlah, sudah ada yang tadi”. Setelah terdakwa sampai di rumah saksi RYNO, saksi RYNO langsung memberikan 1 (satu) jie narkoba shabu kepada terdakwa. sekira pukul 20.00 WIB setelah terdakwa mendapatkan shabu dari saksi RYNO, terdakwa bersama dengan saksi RYNO menggunakan sebagian shabu tersebut dengan menggunakan bong (alat penghisap) shabu yaitu dengan menggunakan botol plastik kemudian bagian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang tersebut diberi pipet kemudian masing-masing pipet tersebut dibengkokkan berbentuk huruf L dan setelah itu botol tersebut diisi air sebanyak  $\frac{1}{2}$  botol kemudian narkoba shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut diletakkan diujung pipet yang ujung bagian bawahnya terendam air yang ada di dalam botol sedangkan pipet yang satu lagi digunakan untuk tempat menghisap shabu. Kemudian shabu yang berada di pipet kaca tersebut dibakar dibagian kacanya dengan menggunakan mancis akan tetapi api dari mancis tersebut dikesilkan dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis tersebut diberi jarum untuk tempat keluar apinya kemudian sambil dibakar lalu dihisap. Terdakwa dan saksi RYNO kemudian secara bergantian menghisapnya, setelah terdakwa menggunakan shabu bersama saksi RYNO, terdakwa pulang kerumah. Pada pukul 21.00 WIB, pada saat terdakwa berjalan di Jalan Pendidikan dekat depan depot air galon Zaitun Bukit Senang Kabupaten Karimun, saksi ANDRE SISCO dan saksi ALVI WIRA WIBOWO menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam kotak rokok sampoerna merah yang dari kantong celana depan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna hitam

beserta kartu dari kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk diproses lebih lanjut, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 201509090063/RSUD KAB.KARIMUN yang ditandatangani oleh GUSTINAWATI, AM. AK Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dan diketahui oleh MORYATI AM. AK Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kab. Karimun dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **DELFI FEBRIMA BIN KHAIRUDIN CHALID** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita-Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Polres Karimun, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DELFI FEBRIMA BIN KHAIRUDIN CHALID**, sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

## **Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu “**tanpa hak dan melawan hukum**” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I dalam dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekira pukul 20.00 bertempat di Jl. Bukit Sidomulyo RT 01 RW 07 Kelurahan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun dimana pada awalnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menelepon saksi RYNO MARTIN BIN FIRDAUS (dalam penuntutan terpisah) mengatakan “Rino, bisa carikan shabu tak untuk kita pakai sama-sama?” saksi RYNO mengatakan “sebentar bang saya tanya kawan dulu”. Kemudian pada pukul 18.45 WIB saksi RYNO menelepon terdakwa mengatakan “bang, ada nih, mau yang berapa?” terdakwa menjawab “kalau ada ambil 1 (satu) jie, berapa? saksi RYNO mengatakan “1 jie harganya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) datanglah kerumah bang antar uangnya”. Pada pukul 19.00 WIB terdakwa langsung pergi bertemu saksi RYNO di Jalan Bukit Sidomulyo RT 01 RW 07 Kelurahan Tg. Balai Karimun (rumah saksi RYNO) dan langsung memberikan uang Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RYNO, lalu terdakwa pulang. Pada pukul 19.45 WIB saksi RYNO menelepon terdakwa mengatakan “bang kerumahlah, sudah ada yang tadi”. Setelah terdakwa sampai di rumah saksi RYNO, saksi RYNO langsung memberikan 1 (satu) jie narkotika shabu kepada terdakwa. sekira pukul 20.00 WIB setelah terdakwa mendapatkan shabu dari saksi RYNO, terdakwa bersama dengan saksi RYNO menggunakan sebagian shabu tersebut dengan menggunakan bong (alat penghisap) shabu yaitu dengan menggunakan botol plastik kemudian bagian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang tersebut diberi pipet kemudian masing-masing pipet tersebut dibengkokkan berbentuk huruf L dan setelah itu botol tersebut diisi air sebanyak ½ botol kemudian narkotika shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut diletakkan diujung pipet yang ujung bagian bawahnya terendam air yang ada di dalam botol sedangkan pipet yang satu lagi digunakan untuk tempat menghisap shabu. Kemudian shabu yang berada di pipet kaca tersebut dibakar dibagian kacanya dengan menggunakan mancis akan tetapi api dari mancis tersebut dikecilkan dan mancis tersebut diberi jarum untuk tempat keluar apinya kemudian sambil dibakar lalu dihisap. Terdakwa dan saksi RYNO kemudian secara bergantian menghisapnya, setelah terdakwa menggunakan shabu bersama saksi RYNO, terdakwa pulang kerumah. Pada pukul 21.00 WIB, pada saat terdakwa berjalan di Jalan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dekat depot air galon Zaitun Bukit Senang Kabupaten Karimun, saksi ANDRE SISCO dan saksi ALVI WIRA WIBOWO menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam kotak rokok sampoerna merah yang dari kantong celana depan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna hitam beserta kartu dari kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk diproses lebih lanjut, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 201509090063/RSUD KAB.KARIMUN yang ditandatangani oleh GUSTINAWATI, AM. AK Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dan diketahui oleh MORYATI AM. AK Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kab. Karimun dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **DELFI FEBRIMA BIN KHAIRUDIN CHALID** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-2 **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

### **Ad.3 Unsur menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu:**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke - 3 tersebut di atas yaitu **“menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekira pukul 20.00 bertempat di Jl. Bukit Sidomulyo RT 01 RW 07 Kelurahan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun dimana pada awalnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menelepon saksi RYNO MARTIN BIN FIRDAUS (dalam penuntutan terpisah) mengatakan “Rino, bisa carikan shabu tak untuk kita pakai sama-sama?” saksi RYNO mengatakan “sebentar bang saya tanya kawan dulu”. Kemudian pada pukul 18.45 WIB saksi RYNO menelepon terdakwa mengatakan “bang, ada nih, mau yang berapa?” terdakwa menjawab “kalau ada ambil 1 (satu) jie, berapa? saksi RYNO mengatakan “1 jie harganya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) datanglah kerumah bang antar uangnya”. Pada pukul 19.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa langsung pergi bertemu saksi RYNO di Jalan Bukit Sidomulyo RT 01 RW 07 Kelurahan Tg. Balai Karimun (rumah saksi RYNO) dan langsung memberikan uang Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RYNO, lalu terdakwa pulang. Pada pukul 19.45 WIB saksi RYNO menelepon terdakwa mengatakan "bang kerumahlah, sudah ada yang tadi". Setelah terdakwa sampai di rumah saksi RYNO, saksi RYNO langsung memberikan 1 (satu) jie narkotika shabu kepada terdakwa. Sekira pukul 20.00 WIB setelah terdakwa mendapatkan shabu dari saksi RYNO, terdakwa bersama dengan saksi RYNO menggunakan sebagian shabu tersebut dengan menggunakan bong (alat penghisap) shabu yaitu dengan menggunakan botol plastik kemudian bagian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang tersebut diberi pipet kemudian masing-masing pipet tersebut dibengkokkan berbentuk huruf L dan setelah itu botol tersebut diisi air sebanyak  $\frac{1}{2}$  botol kemudian narkotika shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut diletakkan diujung pipet yang ujung bagian bawahnya terendam air yang ada di dalam botol sedangkan pipet yang satu lagi digunakan untuk tempat menghisap shabu. Kemudian shabu yang berada di pipet kaca tersebut dibakar dibagian kacanya dengan menggunakan mancis akan tetapi api dari mancis tersebut dikecilkan dan mancis tersebut diberi jarum untuk tempat keluar apinya kemudian sambil dibakar lalu dihisap. Terdakwa dan saksi RYNO kemudian secara bergantian menghisapnya, setelah terdakwa menggunakan shabu bersama saksi RYNO, terdakwa pulang kerumah. Pada pukul 21.00 WIB, pada saat terdakwa berjalan di Jalan Pendidikan dekat depan depot air galon Zaitun Bukit Senang Kabupaten Karimun, saksi ANDRE SISCO dan saksi ALVI WIRA WIBOWO menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam kotak rokok sampoerna merah yang dari kantong celana depan sebelah kiri, dan 1 (satu) unit handphone Nokia type 105 warna hitam beserta kartu dari kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk diproses lebih lanjut, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor LAB : 201509090063/RSUD KAB.KARIMUN yang ditandatangani oleh GUSTINAWATI, AM. AK Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Kab. Karimun dan diketahui oleh MORYATI AM. AK Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kab. Karimun dari hasil pemeriksaan analisis Laboratorium didapat kesimpulan bahwa urine terdakwa **DELFI FEBRIMA BIN KHAIRUDIN CHALID** adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening tersebut telah dilakukan penimbangan barang bukti dan diketahui beratnya sekitar 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8657/NNF/2015 tanggal 21 September 2015 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Bruto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram yang dianalisis milik tersangka atas nama **DELFI FEBRIMA BIN KHAIRUDIN CHALID dan RYNO MARTIN BIN FIRDAUS** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

### Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-3 **“menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam berserta kartu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **DELFI FEBRIMA BIN KHAIRUDIN CHALID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DELFI FEBRIMA BIN KHAIRUDIN CHALID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening ;
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam berserta kartu ;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **SENIN**, tanggal **14 MARET 2016**, oleh **FATHUL MUJIB, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **16 MARET 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHEL YOSVELITA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **JUAN B.W. MANULLANG, SH., MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ANTONI TRIVOLTA, SH**

**FATHUL MUJIB, SH., MH**

**AGUS SOETRISNO, SH**

**Panitera Pengganti,**

**RAHEL YOSVELITA, SH**

*Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN TBK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)